



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Dalam Wirawangsa KM 1-2 Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya 46462
Telp 0265-548686, 548684 Faks 0265-548682

SURAT KETERANGAN HER-REGISTRASI PENYELENGGARAAN LEMBAGA

Nomor : 421.1 / 1209 / PAUDDIKMAS / Disdikbud / 2025

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya Dengan Ini Menertakan:

Nama Lembaga	: KOPERAN-NURIYAH
Bentuk Lembaga	: KELOMPOK BERMAIN (KB)
Status Kepemilikan Lembaga	: SWASTA
Alamat Lengkap	: KP KALAPA HEJO
Desa	: CIPAINGEUN
Kecamatan	: SODONGHILIR
Kabupaten	: TASIKMALAYA
Provinsi	: JAWA BARAT
Tanggal Tahun Pendirian	: 14 JULI 2012
No. Ijin Operasional	: 421.9/KEP 137-DISDIK/2013
NPSN	: 69916617
Status Akreditasi	: TERAKREDITASI B
Nama Yayasan	: YAYASAN SAFITRI ARLUN NURIYAH
No. Yayasan	: 125/18-12-2020
No Menerbitkan	: AHU-0024462-AH.01.04 Tahun 2020
Masa Berlaku	: TAHUN 2025

Atas Dasar Hasil Verifikasi Tim Penilai Di Kecamatan Setempat Maka Lembaga tersebut Dinyatakan Layak Untuk Melanjutkan Penyelenggaraan Kegiatan
PAUD Tahun 2025

Singaparna, 02 Januari 2025

An. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Tasikmalaya
Kepala Bidang PAUD Dikmas

Q. SERASANI VERANA, S.Pd., M.Pd.
NIP. 19810314 201101 1 003



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA .

No: 421.9/KEP.....¹³⁷.....DISDIK/2013

IZIN PERPANJANGAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NON FORMAL DAN INFORMAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

- embaca : a) Surat permohonan dari ketua yayasan AL-ROHMAH Kp Kalapahejo desa Cipaiingeun kec Sodonghilir kabupaten Tasikmalaya
No: 06/YPIARC tgl 2 Januari 2013 tentang permohonan perpanjangan Izin oprasional PAUD AN NURIYAH
- enimbang : b) Surat rekomendasi kepala UPTD pendidikan TK, SD, dan PLS Kecamatan Sodonghilir no: 421/09/UPTD/SDH/2013 tgl 2 Januari 2013
- engingat : a) bahwkan berdasarkan rekomendasi dan hasil yyang di tela'ah lembaga tersebut memenuhi persyaratan perundangan yang berlaku.
b) bahwa sehubungan dengan huruf (a) di atas, di pandang perlu memberikan izin perpanjangan oprasional yang penetapannya di tuangkan dalam keputusan Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Tasikmalaya.
1. Undang-Undang nomor 4 tahun 1979 Tentang kesejahteraan Anak.
2. Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 Tentang perlindungan Anak.
3. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 Tentang system pendidikan Nasional.
4. Undang-undang nomor 17 tahun 2007 Tentang Rencana pembangunan jangka panjang nasional tahun 2004-2025.
5. Peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 Tentang standar Nasional Pendidikan.
6. Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan penyelenggaraan pendidikan, sebagaimana telah di ubah dengan peraturan pemerintah no.66 tahun 2010.
7. Peraturan Pemerintah no.24 tahun 2010 tentang kedudukan, tugas dan fungsi kementerian Negara serta susunan organisasi, tugas, dan fungsi eselon 1 sebagaimana telah diubah dengan peraturan presiden no.67 tahun 2010.
8. Peraturan Menteri Pendidikan nasional no.58 tahun 2009 tentang Standar pendidikan anak usia dini.
9. Peraturan Menteri pendidikan nasional no.36 tahun 2010 tentang organisasi dan tata kerja kementerian pendidikan nasional.
10. Peraturan Menteri pendidikan nasional no.16 tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru.
11. Peraturan Daerah kab. Tasikmalaya no.12 tahun 2003 tentang kewenangan kab. Tasikmalaya .
12. Peraturan Daerah kab. Tasikmalaya no. 11 tahun 2005 tentang tata cara dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.
13. Peraturan Daerah kab. Tasikmalaya no.15 tahun 2008 tentang dinas daerah kab. Tasikmalaya.

Memutuskan

Menetapkan
Pertama

- : Memberian perpanjangan izin operasional kepada ketua yayasan AL ROHMAH KP Tarum Desa Cipaingeuru kec Sodonghilir kabupaten Tasikmalaya

Nama: PAUD AN NURIYAH

Alamat: KP Cireundeu RT /RW.10/09 Desa Cipaingeuru kec Sodonghilir kabupaten Tasikmalaya

Terhitung mulai 13 Februari 2013 s/d 13 februari 2014 tahun ajaran 2013/2014

Kedua

- : Pemberian perpanjangan izin pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua keputusan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang setiap awal tahun pelajaran, kepada kepala dinas pendidikan kabupaten Tasikmalaya melalui bidang PNFI.

Ketiga

- : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan --ketentuan penyelenggaraan Paud sebagaimana di atur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku

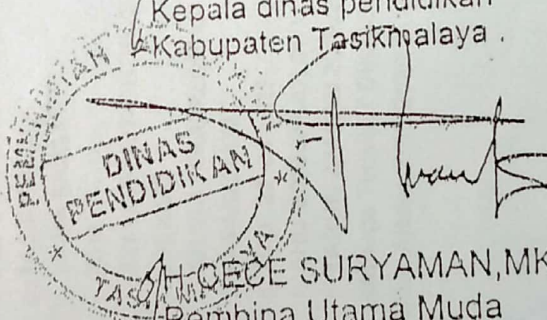
Keempat

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan dengan ketentuan akan di adakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapannya .

Di tetapkan di Tasikmalaya.

Pada tanggal 13 Februari 2013

Kepala dinas pendidikan
Kabupaten Tasikmalaya .



HOECE SURYAMAN, MK, S.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19600714 198302 1 006

Tembusan di sampaikan kepada

Yth.1. Bupati Tasikmalaya

2.BKPLD Kab.Tasikmalaya

3.Dinas Perijinan Kab Tasikmalaya

4.Kepala kantor arsip dan perpustakaan
Kab. Tasikmalaya

5.kepala UPTD Pendidikan TK , SD dan PLS Kec.
Sodonghilir

6. Camat kecamatan Sodonghilir